

BENTURAN KEPENTINGAN - TIM PENANGANAN

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Bawa untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu membentuk tim penanganan benturan kepentingan
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Permenpan RB No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 323/ HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2026.
- Lamp: 1 hlm.